

Kepada Yth.
Anggota Bursa dan Anggota Kliring

**SURAT EDARAN BERSAMA
PT CENTRAL FINANSIAL X
DAN
PT KLIRING KOMODITI INDONESIA
No. 002/SEB/CFX-KKI/AD-AK/IV/2025
TENTANG
MEKANISME PEMUNGUTAN BIAYA TRANSAKSI**

Dengan hormat,

Dalam rangka menjaga kepatuhan Anggota Bursa dan Anggota Kliring (Anggota Bursa dan Anggota Kliring selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota**") terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Transaksi sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Aset Kripto PT Central Finansial X ("**Peraturan Bursa**") dan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Aset Kripto PT Kliring Komoditi Indonesia ("**Peraturan Kliring**"), maka PT Central Finansial X sebagai Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto ("**CFX**") dan PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto ("**KKI**") secara bersama-sama menetapkan hal-hal sebagai berikut.

A. Ketentuan Umum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf i *jo.* Pasal 30 ayat (1) huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, dinyatakan bahwa CFX dan KKI dapat menetapkan dan memungut biaya keanggotaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Anggota Bursa dan Anggota Kliring.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b *jo.* Pasal 13.4. huruf b Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto CFX, yang pada pokoknya menyatakan CFX berwenang menetapkan biaya transaksi yang pemungutannya dilakukan dengan pemotongan secara langsung oleh KKI dari rekening terpisah Anggota Bursa pada KKI sesuai dengan instruksi CFX kepada KKI.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b *jo.* Pasal 9.4 huruf b Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Penyelesaian KKI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu kewajiban keuangan Anggota Kliring adalah biaya transaksi yang pemungutannya akan dipotong secara langsung melalui *autodebet* dari rekening terpisah di KKI.
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama antara CFX dengan KKI Nomor 003/SEB/CFX-KKI/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Biaya Pendaftaran Keanggotaan, Biaya Tahunan dan Biaya Transaksi Aset Kripto (IDR Pairs) dan Surat Edaran Bersama antara CFX dengan KKI Nomor 004/SEB/CFX-KKI/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Biaya Transaksi Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Non-IDR Pairs) sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 005/SEB/CFX-KKI/XI/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Perubahan Tanggal Efektif Pemungutan Biaya Transaksi Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Non-IDR Pairs*), baik CFX maupun KKI, masing-masing telah menetapkan pengaturan pemungutan biaya transaksi ("**Biaya Transaksi**") di dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan Peraturan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, sebagai salah satu kewajiban keuangan yang wajib dibayarkan oleh Anggota Bursa dan Anggota Kliring untuk setiap transaksi Aset Kripto.
5. Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 4 Ketentuan Umum di atas, CFX dan KKI memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Bersama mengenai mekanisme pemungutan Biaya Transaksi sebagai peraturan pelaksana Peraturan Bursa dan Peraturan Kliring.

B. Tata Cara Pemungutan Biaya Transaksi

1. CFX dan KKI masing-masing akan menyampaikan informasi dan/atau data mengenai volume transaksi dan nominal Biaya Transaksi ("**Informasi Pendebetan Biaya Transaksi**") untuk transaksi yang terjadi pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya, dan untuk transaksi yang jatuh pada hari Jumat/Sabtu/Minggu/libur maka penyampaian Informasi Pendebetan Biaya Transaksi akan disampaikan pada hari kerja berikutnya, kepada setiap Anggota melalui surat elektronik (*email*).
2. Berdasarkan Informasi Pendebetan Biaya Transaksi sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, KKI akan melakukan pemungutan Biaya Transaksi yang ditujukan untuk:
 - a. Pemenuhan kewajiban Anggota Bursa untuk melakukan pembayaran Biaya Transaksi kepada Bursa sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh CFX kepada KKI; dan
 - b. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring untuk melakukan pembayaran Biaya Transaksi kepada KKI.
3. Biaya Transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 2 akan dipungut dari setiap Anggota secara *autodebet* dari dana yang tersedia pada rekening terpisah di KKI, pada hari penyampaian Informasi Pendebetan Biaya Transaksi.
4. Pemungutan Biaya Transaksi secara *autodebet* sebagaimana dimaksud butir 3 di atas dilakukan antara waktu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB setiap hari kerja.
5. Dalam hal pemungutan Biaya Transaksi jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, maka KKI akan melakukan pemungutan Biaya Transaksi secara *autodebet* pada hari kerja berikutnya.
6. Dalam hal terjadi kegagalan proses pemungutan Biaya Transaksi secara *autodebet*, maka:
 - a. CFX dan KKI masing-masing akan menyampaikan informasi atas kegagalan *autodebet* tersebut secara tertulis kepada Anggota; dan
 - b. terhadap Biaya Transaksi yang belum diterima oleh KKI berdasarkan informasi tersebut, KKI akan melakukan proses pemungutan Biaya Transaksi secara *autodebet* ulang pada hari kerja pertama di bulan berikutnya.
7. Dalam hal Anggota tidak menyetujui besaran nilai Biaya Transaksi yang akan dipungut secara *autodebet* berdasarkan Informasi Pendebetan Biaya Transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan ketidaksetujuan atas besaran nilai Biaya Transaksi tersebut kepada CFX dan/atau KKI secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tanggal pemungutan Biaya Transaksi secara *autodebet*.
8. Dalam hal Anggota menyampaikan pemberitahuan ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud butir 7 di atas, dikarenakan Anggota menganggap data volume transaksi yang disampaikan dalam Informasi Pendebetan Biaya Transaksi belum sesuai, maka Anggota wajib melaporkan volume transaksi yang menurut Anggota merupakan data volume transaksi yang sebenarnya dengan mekanisme yang diatur dalam tahap-tahap pengajuan data terlambat dan data revisi sebagaimana ditetapkan oleh CFX dan KKI.
9. CFX dan KKI, masing-masing akan mengirimkan rekapitulasi Biaya Transaksi bulanan yang sudah dipungut secara *autodebet* (*Billing Statement*) disertai faktur pajak kepada Anggota pada hari kerja ke-5 (kelima) pertama pada bulan berikutnya.
10. Pemungutan Biaya Transaksi secara *autodebet* mulai berlaku terhitung sejak transaksi pada tanggal 01 Mei 2025 ("**Tanggal Efektif Autodebet**").

C. Ketentuan Peralihan

Terhadap seluruh pungutan biaya transaksi sebelum Tanggal Efektif *Autodebet*, tata cara pemungutan Biaya Transaksi mengacu pada Surat Edaran Bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Penutup

1. Surat Edaran Bersama ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
2. Surat Edaran Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam rangka perbaikan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 16 April 2025

PT Central Finansial X



Subani
Direktur Utama

PT Kliring Komoditi Indonesia



Jessy
Direktur Utama